

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup saat ini mulai banyak terlihat dan semakin parah. Kerusakan-kerusakan ini mengarah pada degradasi lingkungan yang dapat terlihat dari masalah-masalah lingkungan yang utama saat ini seperti contohnya adalah penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggungjawab, polusi air yang diakibatkan limbah industri, perambahan kawasan konservasi dibarengi dengan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati. Permasalahan-permasalahan tersebut berimbas pada terjadinya degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan dan sumber daya pangan, dan juga eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan semakin memperburuk sumber daya lingkungan (Nurdin, 2019).

Melihat lingkungan hidup yang semakin lama semakin memprihatinkan, dunia mulai memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Perbankan juga diharapkan dapat turut peduli terhadap lingkungan, meskipun perbankan dengan lingkungan dianggap dua hal yang berbeda, dimana bank merupakan suatu institusi *profit oriented* sedangkan lingkungan sendiri adalah suatu sistem yang tidak memiliki nilai *financial*. Meski begitu, perbankan dengan lingkungan memiliki kepentingan yang sama yaitu *sustainability*, sehingga diperlukan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam *sustainable economy development* (andi, Ayu, & Anityasari, 2013).

Melalui pemberian atau penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya, bank juga secara tidak langsung dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Perbankan mengadopsi konsep *green economy* dalam melakukan transformasi pada operasionalnya, dimana pada dasarnya konsep ini adalah untuk mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus dapat meminimalisasikan dampaknya terhadap lingkungan, salah satu caranya adalah dengan penerapan konsep *green*

banking atau bank hijau (Zulfikar, Mayvita, & Purboyo, 2019). *Green banking* ini merupakan upaya perbankan dalam mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan dan kegiatan operasionalnya. Konsep *green banking* sangat erat dengan istilah *green financial*, yaitu fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di bidang bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Maka dalam konsep ini diharapkan perbankan untuk mempertimbangkan penyaluran pembiayaan agar tidak dipergunakan untuk usaha maupun kegiatan yang pada akhirnya akan menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan.

Konsep perbankan ramah lingkungan ini dinilai penting untuk dikembangkan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan ijin lingkungan. Selain itu, terkait permasalahan nasional berupa *food and energy security* dan penekanan terhadap pentingnya perbankan nasional meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun regional menjadi alasan mengapa pentingnya Bank Indonesia untuk menjadikan perbankan yang ramah lingkungan.

Peran perbankan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup juga sejalan dengan Undang-Undang yang diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi: (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk dapat melunasi hutang-hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Nasution, 2019).

Melihat peranan perbankan yang cukup strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dalam rangka peningkatan kualitas perbankan, maka bank tidak bisa lepas dari kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya pembangunan khususnya di bidang industri. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan analisa yang mendalam pada pemberian pembiayaan berprinsip syariah yang sehat, bank juga harus memperhatikan aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Selain manfaat bagi lingkungan, penerapan *green banking* juga memberi beberapa manfaat bagi bank itu sendiri apabila dalam operasional dan penyaluran pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip *green banking*, karna pada dasarnya tujuan dari konsep ini adalah melaksanakan operasional bank yang ramah lingkungan, caranya adalah dengan pengurangan penggunaan kertas, efisiensi listrik, dan perkantoran yang ramah lingkungan serta menerapkan transaksi berbasis internet. Dengan begitu dapat mengefesiesikan biaya operasional, ini menjadi langkah yang tepat untuk menekan biaya operasional. Penerapan *green banking* pada efisiensi biaya operasional akan berdampak pada efisiensi penggunaan bahan habis pakai dan listrik dalam rangka penyelamatan lingkungan dan menekan biaya operasional bank itu sendiri.

Dengan menerapkan konsep *Green banking* yang tercermin pada dunia perbankan dalam segala aspek seperti menekan penggunaan energi, penghematan penggunaan kertas dalam operasionanya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar bank, maka perbankan juga dapat mengalami pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya *Green banking* di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi potensial dan penting untuk turut serta melestarikan lingkungan dan dapat mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Bank Indonesia telah mewajibkan seluruh perbankan nasional untuk mempertimbangkan kelangsungan lingkungan hidup dalam mengembangkan bisnisnya. Dimana Bank Indonesia yang awal mulanya mengeluarkan kebijakan *pro*-lingkungan yang berpedoman dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan kemudian berlanjut pada keseriusan pemerintah dalam mengedepankan penjagaan lingkungan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang juga telah menunjuk delapan bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB, dan Bank Artha Graha Internasional sebagai *pilot project first movers on sustainable banking*. OJK berharap dengan langkah delapan bank yang mewakili 46% aset perbankan nasional ini dapat mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya mengikuti jejak untuk mulai menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam penerapan *Green banking* yang dalam terminologi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) disebut dengan istilah *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan ditunjukkan dengan diadakannya alur keuangan berkelanjutan pada Desember 2014, dan juga kerangka regulasi terkait dengan *Green banking* di Indonesia yaitu OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa seluruh LJK, emiten dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dan kegiatan usahanya. Dimana sebelumnya yang menjadi regulasi dalam mengatur kebijakan *Green banking* di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, dalam pasal 11 ayat 1-point e PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat pada UU pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga dipertegas pada tahun 1982, dimana Indonesia untuk pertama kalinya mengundang suatu Undang-Undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang

ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan kemudian kembali diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH (Maramis, 2016).

Selain kegiatan bank dalam operasionalnya, kontribusi bank dalam pembangunan negara juga menjadi bagian dari peran bank sebagai *agent of development* (agen pembangunan) baik bank yang berbasis konvensional maupun syariah, dimana bank sendiri memiliki peran salah satunya adalah menyalurkan dana kepada setiap sektor usaha, namun disadari bahwa peran bank masih melihat aspek ekonomi sebagai salah satu aspek yang dipandang masih utama dalam penyaluran pembiayaan tanpa mengindahkan aspek lainnya yang lebih luas dampaknya, semisal terkait dengan lingkungan hidup.

Perbankan syariah diharapkan dapat lebih fokus pada pengaplikasian *green banking* dalam operasionalnya. Dalam Surat Al Baqarah ayat 60, Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Yang artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk pengelola dunia dimana setiap generasinya diharapkan agar tetap menjaga alam selalu baik-baik saja. Upaya merusak dunia baik dalam pertikaian antar sesama manusia, eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, serta pengrusakan ekosistem lingkungan adalah perbuatan yang tidak Allah sukai. Konsep *green banking* bagi perbankan syariah sejalan dengan syariat Islam yang memiliki tujuan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Uddin & dkk, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Islamic Banking And *Green banking* For Sustainable Development: Evidence From Bangladesh”, bahwa kontribusi bank syariah dengan konsep *green banking* dapat turut melestarikan alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup.

(Maramis, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan *Green banking* Mengenai Kebijakan Kredit”, dapat diketahui bahwa di Indonesia konsep *green banking* ini telah diatur sejak tahun 1989 dan ditegaskan kembali dalam pasal 8 UU Perbankan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Diniyah, 2018) yang berjudul “Pemaknaan *Green banking* Oleh Penyalur Dana (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional Mikro Cabang Gemolong)”, menunjukkan bahwa dalam penerapannya masih sangat kurang, dibuktikan dengan belum adanya produk khusus dalam pembiayaan yang ramah lingkungan. Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan, dengan ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Implementasi *Green banking* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”.

B. Rumusan Masalah

Dari *pilot project first movers on sustainable banking* menjadi sebuah sikap dan komitmen untuk menjadi penggerak utama konsep *green banking* dimana diantara bank yang termasuk dalam delapan bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, dan BRI Syariah yang kini telah digabungkan dalam satu badan yaitu BSI. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto?
2. Kebijakan-kebijakan apa yang telah diterapkan dalam implementasi *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang mengangkat judul “Analisis Implementasi *Green banking* Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”. Antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto.
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang telah diterapkan dalam implementasi *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Implementasi *Green banking* Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”, yaitu:

1. Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah untuk menambah wawasan terkait ruang lingkup perbankan secara lebih luas dan memperkaya konsep keilmuan yang berkaitan juga dengan *green banking*.
 2. Bagi Praktisi
 - a. Sebagai Persyaratan Akademik

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Bagi BSI KC Cirebon Dr Cipto

Bagi BSI KC Cirebon Dr Cipto hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk menjadikan acuan urgensi dalam wujud nyata penerapan *green banking* yang lebih optimal dalam mendukung *sustainable development goals* (SDGs) dalam sektor perbankan.
 - c. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), peneliti selanjutnya, maupun pihak

lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi sebagai acuan dalam penerapan *green banking* yang lebih optimal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun dari teori yang digunakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Fitrianna & Widyaningrum, 2020) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Green banking* Pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun” dapat diketahui bahwa BRI Syariah KC Madiun dalam penyaluran pembiayaannya telah mengimplementasikan konsep *green banking* dengan cara melakukan mitigasi resiko terhadap penyaluran dananya dengan memperhatikan hasil upaya pengelolaan lingkungan. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dapat dilihat pada tahapan-tahapan penerapan konsep *green banking* berdasarkan POJK keuangan berkelanjutan POJK NO. 51/POJK.03/2017.

(Puspita, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Model Implementasi *Green banking* Pada Bank Syariah: Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung” dapat dilihat bahwa konsep *green banking* ini dilakukan dalam pelayanan terhadap nasabah berupa pengkreditan, marketing, dan pelayanan BSI KC Bandar Lampung sudah menerapkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Adapun kebijakan yang diterapkan mampu memuaskan dari segala pihak dan sudah sesuai dengan syariat.

(Setiawan, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Model Bisnis *Green banking* di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya)” dapat dilihat bahwa PT. Bank X Kota Palangka Raya telah mengimplementasikan model bisnis *green banking*. Model bisnis yang berbasis terhadap sustainable sesuai dengan etika ekonomi Islam. Adapun optimalisasi model bisnis *green banking*

adalah diantaranya melalui budaya kerja yang ramah lingkungan, portofolio pembiayaan pada perusahaan yang ramah lingkungan, dan menjadikan *green banking* sebagai visi perbankan syariah.

(Mutmainna, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi *Green banking* Pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020)”, dapat dilihat bahwa terdapat enam program *green banking* yang diterapkan bank muamalat yaitu, *green building*, pemanfaatan air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kertas serta meminimalisir resiko pemanasan global.

(Aryani, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan *Green banking* Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia)” hasil penelitian menunjukkan bahwa bank muamalat Indonesia menjadi pioner yang mengadopsi konsep *green banking* dalam bisnisnya dan telah mengungkapkan informasi tentang *green banking* dalam laporan tahunan. Dalam hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *green banking* di bank muamalat Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.

(Novalia, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi *green banking* sebagai productive financing dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi pada BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia)” dapat dilihat bahwa bank syariah sudah menerapkan *green banking* pada kegiatan operasionalnya namun belum sepenuhnya, pada penyaluran pembiayaan hanya pada nasabah yang memiliki sertifikat RSPO/ISPO.

(Diniyah, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemaknaan *Green banking* Oleh Penyalur Dana (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional Mikro Cabang Gemolong)”, dapat dilihat hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *green banking* BSM KFO mikro cabang gemolong dalam mendorong *green banking* masih sangat kurang keterlibatannya, dibuktikan dengan belum adanya produk khusus dalam pembiayaan ramah lingkungan.

(Handajani, Rifai, & Husnan, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Tentang Inisiasi Praktik *Green banking* Pada BUMN”, dapat dilihat bahwa bank BUMN telah melakukan inisiasi praktik *green banking* dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya pedoman pelaporannya dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas *green banking* yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Adapun indikator kegiatan *green banking* pada bank BUMN dapat dikelompokkan dalam *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*.

(Uddin & dkk, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Islamic Banking And *Green banking* For Sustainable Development: Evidence From Bangladesh”, penelitian ini mengungkapkan bahwa bank syariah telah memberi kontribusi signifikan terhadap *green banking* yang memperbaiki lingkungan sebagai sarana penghematan biaya dan energi, pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup.

(Maramis, Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan *Green banking* Mengenai Kebijakan Kredit”, dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia *green banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan ditegaskan kembali dalam pasal 8 UU Perbankan yang telah diubah.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, ruang lingkup pembahasan penelitian ini sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu mengenai *green banking*, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel penelitian.

F. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pemikiran peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karenanya

dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti ingin mengetahui pengimplementasian *green banking* dan kebijakan-kebijakan dalam pengimplementasian *green banking* pada perbankan syariah, terkhusus pada BSI KC Cirebon Dr Cipto. Dimana bank melalui cara pembiayaannya diharuskan untuk turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. Oleh karenanya sektor perbankan perlu merespon terkait dengan aspek lingkungan hidup dan mengimplementasikan konsep *green banking* dalam entitasnya. Berikut kerangka alur pemikiran dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Implementasi *Green banking* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”.



Gambar 1 1 kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif dimana peneliti mendatangi lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Moleong, 2018). Pada hakikatnya penelitian ini memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian langsung terjun pada objek penelitian yaitu lembaga yang hendak diteliti, objek penelitian disini adalah BSI KC Cirebon Dr Cipto untuk diamati penerapan *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dimana ini merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara orang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmunya. Peneliti sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini tertarik dengan fenomena dilapangan yaitu untuk mengetahui bagaimana wujud implementasi nyata *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI KC Cirebon Dr Cipto yang berlokasi di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapaun hal yang menjadi alasan untuk mengambil lokasi penelitian di BSI KC Cirebon Dr Cipto adalah karena BSI merupakan satu lembaga hasil merger antara 3 bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI syariah. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Bank Mandiri, BNI, dan BRI syariah menjadi salah satu dari *pilot project first movers on sustainable banking*. Maka dengan memilih BSI KC Cirebon Dr Cipto sebagai lokasi penelitian

diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto.

3. Data dan Sumber Data

Menurut (Arikunto, 2014) data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun sumber data yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah menjadi pokok bahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

- a. Data primer, merupakan data yang berbentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan karyawan BSI KC Cirebon Dr Cipto.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti catatan dan foto yang mana merupakan data akurat untuk menunjang data primer (Arikunto, 2014). Pada penelitian ini data diperoleh dari foto terkait dengan praktik konsep *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka berupa buku-buku, jurnal atau *e-book* yang berkaitan dengan *green banking* yang dapat menjadi sumber bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini digunakan beberapa metode atau teknik yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi Mattews and Ross memberi pengertian bahwa observasi merupakan metode penumpulan data melalui indra manusia. Observasi dapat diartikan juga sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati juga merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu, atau observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Intinya adalah, observasi merupakan perilaku yang tampak dan adanya tujuan

yang dicapai (Herdiansyah, 2019). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana penerapan *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto.

- b. Wawancara. Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2018). Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konsep *green banking* dalam penyaluran pembiayaan dan kebijakan-kebijakan dalam implementasi konsep *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto.
 - c. Dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang berupa gambar terkait penerapan *green banking* di BSI KC Cirebon Dr Cipto dalam pengaplikasian M-banking dan informasi produk-produk BSI yang sudah tersedia dalam halaman web resmi BSI.
 - d. Library Research. Pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca dan mempelajari literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis melakukan penelitian ini dengan membaca, mengutip poin-poin yang berkaitan dengan penelitian.
5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari lapangan kemudian diolah melalui tiga tahapan (Rijali, 2019). Penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*. Pada tahapan pengolahan data yang pertama ini, proses yang dilakukan adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan (Swarjana, 2016). Berdasarkan dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini penulis memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari narasumber setelah wawancara, apakah data yang didapatkan sudah relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- b. *Organizing*. Pada tahapan selanjutnya adalah *organizing* yaitu mengolah data dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sesuai yang telah direncanakan dalam rumusan masalah. Pada penelitian ini penulis menyusun data tersebut berdasarkan penyusunan dalam rumusan masalah yaitu terkait konsep *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di BSI KC Cirebon Dr Cipto dan kebijakan-kebijakan dalam implementasi konsep *green banking* BSI KC Cirebon Dr Cipto.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan diolah melalui dua tahapan utama yaitu *editing* dan *organizing* yang selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategorinya, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu dibuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami (Sugiyono, 2017). Analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya adalah direduksi dengan cara merangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan pentingnya

saja, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini. Aspek-aspek yang direduksi dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara terkait konsep *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di BSI KC Cirebon Dr Cipto dan kebijakan-kebijakan dalam implementasi konsep *green banking* BSI KC Cirebon Dr Cipto.

- b. Penyajian data. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun hubungan antar kategori.
- c. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menggunakan metode deduktif dimana diawali dengan menggunakan teori dan mengungkapkan fenomena yang terjadi berdasarkan teori dan kemudian menarik kesimpulan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pemeriksaan. Dalam penelitian kualitatif terdapat 4 kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah dengan cara:

- a. Perpanjangan pengamatan, ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai (Moleong, 2018). Perpanjangan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendatangi kembali BSI KC Cirebon Dr Cipto. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan di BSI KC Cirebon Dr Cipto, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah dikumpulkan sebelumnya sudah benar dan lengkap atau belum.
- b. Ketekunan pengamatan, yaitu dalam mencari data tetap konsisten dengan berbagai cara dalam kaitan terhadap proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan studi pustaka berupa buku ataupun hasil penelitian terdahul yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang baik dalam penelitian adalah mampu memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui gambaran dalam skripsi tersebut, secara garis besar dalam skripsi terbagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum yang memberikan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi. Disini penulis akan memaparkan alasan yang mendasari penulisan untuk mengangkat tema dan judul pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan teori yang relevan yang akan dijadikan rujukan dalam analisa data dan sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai implementasi *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto. Pembahasan dalam bab ini mengenai teori *green economy*, *green banking*, dan pedoman teknis bagi bank terkait implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik serta terkait perbankan syariah.

BAB III Kondisi Objektif Tempat Penelitian

Pada bab ini, pembahasan yang dijabarkan terkait gambaran umum atau profil lembaga tempat penelitian yaitu seputar profil Banak Syariah Indonesia KC Curebon Dr Cipto.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan dan memaparkan hasil dan pembahsan berdasarkan rumusan masalah yaitu terkait implementasi *green banking*

dalam penyaluran pembiayaan pada BSI KC Cirebon Dr Cipto, dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan dituliskan kesimpulan dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan serta juga adanya saran dan rekomendasi terkait penelitian.

